

PENGUNGKAPAN RISIKO FISKAL DALAM NOTA KEUANGAN 2024

Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, DJPPR

PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBN Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global dan domestik. Tantangan utama termasuk pembalikan arus modal asing akibat kebijakan pengetatan moneter global, yang dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar, pasar modal, dan pasar keuangan domestik. Ketegangan geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina dan perang dagang AS-Tiongkok juga memicu ketidakpastian, menyebabkan fluktuasi harga komoditas, inflasi global, dan fragmentasi geopolitik. Dampaknya terasa pada ekspor Indonesia dan arus investasi. Pemerintah merespons tantangan ini dengan kebijakan mitigasi seperti optimalisasi pendapatan negara, pengelolaan kewajiban pemerintah, dan stabilitas ekonomi makro melalui langkah pre-emptive dan antisipatif. Upaya ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencapai target pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Maju 2045.

Pengungkapan risiko fiskal telah menjadi bagian penting Nota Keuangan sejak 2008 dan terus berkembang. Pada tahun 2022 sampai 2024, seiring dengan penyusunan kerangka kerja pengelolaan risiko keuangan negara, risiko fiskal diklasifikasikan sesuai dengan taksonomi risiko fiskal yang umum dipraktikkan di berbagai negara. Risiko fiskal dibagi menjadi empat, antara lain:

- (1) risiko perubahan kondisi ekonomi makro;
- (2) risiko implementasi program dan kebijakan;
- (3) risiko kewajiban kontingensi Pemerintah Pusat; dan
- (4) risiko neraca konsolidasi sektor publik.


Pada tahun 2024, terdapat penambahan risiko fiskal daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah..

Peta Risiko Fiskal

Secara umum, sumber-sumber risiko fiskal beserta dampak (impact) dan kemungkinan keterjadiannya (likelihood) untuk tahun anggaran 2024 dapat disarikan pada peta risiko fiskal yang digambarkan pada Grafik 6.1. Pada peta risiko tersebut, sumbu X menunjukkan impact risiko terhadap APBN. Dampak dibagi ke dalam lima level, yaitu level 1 berarti sangat kecil, level 2 kecil, level 3 sedang, level 4 tinggi, serta level 5 sangat tinggi. Sementara itu, sumbu Y menunjukkan likelihood risiko fiskal, yang dibagi ke dalam lima level, yaitu level 1 berarti sangat rendah, level 2 rendah/jarang, level 3 mungkin, level 4 sangat mungkin, serta level 5 hampir pasti.

Peta Risiko Fiskal 2024

GRAFIK 6.1.
PETA RISIKO FISKAL TAHUN 2024



Sumber: Kementerian Keuangan

KODE	SUMBER RISIKO
A	Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara
B	Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara
C	Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran
D	Risiko Pelaksanaan Kebijakan <i>Mandatory Spending</i>
E	Risiko Pengembangan Energi Terbarukan Panas Bumi
F	Risiko Program Pembiayaan Perumahan MBR
G	Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara
H	Risiko Implementasi Kebijakan terkait Pembiayaan Utang
I	Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah
J	Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur
K	Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan
L	Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
M	Risiko Program Jaminan Sosial TNI/Polri
N	Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
O	Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah
P	Risiko Kerugian akibat Bencana
Q	Risiko Fiskal Lembaga Keuangan Tertentu
R	Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik
S	Risiko Inefisiensi Belanja Daerah

SUMBER DAN MITIGASI RISIKO

1. Risiko Ekonomi Makro

Pada tahun 2023, ekonomi mulai pulih seiring dengan normalisasi aktivitas masyarakat, yang menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi tahun 2024. Dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5,2 persen dan inflasi terjaga di 2,8 persen, aktivitas ekonomi di tahun politik diperkirakan meningkat, menurunkan tingkat pengangguran. Namun, fluktuasi indikator

ekonomi dapat terjadi akibat ketidakpastian global dan domestik. Faktor seperti situasi geopolitik, efektivitas kebijakan, dan kondisi sektor keuangan global memengaruhi pemulihan ekonomi global. Kebijakan moneter di negara maju, seperti kenaikan suku bunga, dapat berdampak pada yield obligasi, capital outflow, dan depresiasi mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Pemerintah memperkirakan nilai tukar rata-rata Rp15.000/US\$ dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7 persen untuk 2024.

Meskipun ekonomi global menunjukkan tanda pemulihan, harga komoditas diproyeksikan tetap berfluktuasi, dengan harga minyak mentah Indonesia diperkirakan US\$80 per barel. Namun, ketidakpastian geopolitik, termasuk situasi Timur Tengah dan kebijakan Iran, dapat memengaruhi produksi minyak global. Di sisi lain, agenda perubahan iklim dan transformasi energi ramah lingkungan menjadi prioritas global, seperti implementasi Paris Agreement di negara maju. Langkah-langkah ini menciptakan peluang positif bagi pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor energi dan mineral, sekaligus menjadi arah baru bagi kebijakan ekonomi hijau pascapandemi.

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Penyusunan APBN didasarkan pada asumsi ekonomi makro yang berisiko menyimpang dari realisasi akibat volatilitas kondisi global dan domestik. Deviasi ini dapat memengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran, seperti ketika pendapatan negara lebih rendah dari target sementara belanja tetap sesuai rencana, sehingga menciptakan risiko fiskal yang perlu diantisipasi. Meski dampaknya relatif kecil, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan sebagai bantalan untuk mengurangi risiko peningkatan defisit APBN akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro.

b. Sensitivitas RAPBN Tahun 2024 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Dalam penyusunan RAPBN tahun 2024, terdapat beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Indikator ekonomi makro tersebut merupakan angka proyeksi hasil asesmen atas kondisi dinamika perekonomian saat ini dan estimasi terhadap dinamika ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pengaruh perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro terhadap besaran APBN dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, mengingat setiap indikator pada dasarnya dapat saling memengaruhi dalam konteks perekonomian secara luas.

Analisis sensitivitas menunjukkan perkiraan perubahan besaran komponen-komponen dalam APBN. Sensitivitas APBN memproyeksikan dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBN. Hal ini digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan terkait langkah mitigasi terhadap potensi risiko ekonomi makro yang mungkin terjadi.

Tabel Sensitivitas RAPBN 2024 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (triliun rupiah)

URAIAN	2024						
	Pertumbuhan Ekonomi ↑ 0,1%	Inflasi ↑ 0,1%	SBN 10 Tahun ↑ 0,1%	Nilai Tukar Rupiah ↑ Rp100/US\$	ICP ↑ US\$1	Lifting Minyak ↑ 10rb	Lifting Gas ↑ 10rb
A. Pendapatan Negara	1,9	1,7	0,0	4,0	3,6	2,1	1,1
I. Penerimaan Dalam Negeri	1,9	1,7	0,0	4,0	3,6	2,1	1,1
1. Penerimaan Perpajakan	1,9	1,7	0,0	3,0	1,8	0,4	0,5
2. PNBPN	0,0	0,0	0,0	1,0	1,8	1,7	0,6
II. Penerimaan Hibah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Belanja Negara	0,1	0,1	1,2	10,2	10,1	0,3	0,3
I. Belanja Pemerintah Pusat*	0,0	0,0	1,2	9,5	9,8	0,1	0,0

URAIAN	2024						
	Pertumbuhan Ekonomi ↑ 0,1%	Inflasi ↑ 0,1%	SBN 10 Tahun ↑ 0,1%	Nilai Tukar Rupiah ↑ Rp100/US\$	ICP ↑ US\$1	Lifting Minyak ↑ 10rb	Lifting Gas ↑ 10rb
II. Transfer ke Daerah	0,1	0,1	0,0	0,7	0,3	0,3	0,2
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	1,8	1,6	-1,2	-6,2	-6,5	1,8	0,8
D. Pembiayaan Anggaran	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0

Catatan:

1. Perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dengan asumsi indikator lain tetap (*ceteris paribus*).

2. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap APBN yang tercermin dalam analisis sensitivitas belum memperhitungkan diskresi kebijakan Pemerintah.

3. Metode sensitivitas belum mengakomodasi beberapa faktor yang memengaruhi penerimaan migas antara lain skema bagi hasil dan saldo *uncovered cost* pada tahun sebelumnya.

* Sensitivitas Belanja Pemerintah termasuk di dalamnya Kompensasi

Energi Sumber : Kementerian Keuangan


c. Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Pelemahan aktivitas ekonomi di Tiongkok, AS, dan Eropa, peningkatan tensi geopolitik, inflasi global yang persisten, dan berlanjutnya penguatan dolar AS. Faktor risiko tersebut dapat mengubah eksposur terhadap APBN dari BUMN yang sebelumnya sudah diperhitungkan saat penyusunan APBN. Eksposur terhadap APBN dari BUMN tersebut mencakup pendapatan negara yang bersumber dari BUMN (antara lain penerimaan pajak dan dividen), belanja negara (antara lain subsidi dan kompensasi atas kebijakan untuk mempertahankan harga komoditas energi di dalam negeri), dan pembiayaan anggaran (antara lain PMN dan pinjaman kepada BUMN). Perubahan eksposur APBN dari BUMN tersebut diproyeksikan dengan menggunakan model macro stress test. Model tersebut menggunakan sampel 24 BUMN yang mencakup sektor keuangan, energi, karya, dan nonkeuangan.

Beberapa variabel makro ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara yang bersumber dari BUMN adalah harga minyak bumi, valuta asing (valas), dan PDB. Hal ini disebabkan besarnya penurunan kontribusi penerimaan negara yang bersumber dari BUMN sektor energi dan transportasi dipengaruhi kenaikan harga minyak. Selain itu, kenaikan harga minyak juga menyebabkan kenaikan subsidi yang diberikan Pemerintah kepada BUMN. Dalam model macro stress test ini, subsidi menjadi pengurang kontribusi penerimaan negara. Kenaikan harga minyak tersebut berdampak pada kenaikan biaya operasi beberapa BUMN seperti PT PLN (Persero), PT KAI (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero) yang menyebabkan penurunan laba bersih operasi dan besaran kontribusi pajak yang disetorkan ke Pemerintah.

Pada tahap recovery di tahun 2024, tidak menutup kemungkinan timbul risiko baru yang bersumber dari BUMN. Kementerian BUMN telah meningkatkan manajemen risiko dari setiap BUMN. Dengan demikian, masing-masing BUMN diharapkan telah memiliki rencana mitigasi risiko yang memadai sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk penanganan risiko yang timbul. Sebagai contoh, BUMN dapat membatasi dan mengendalikan besarnya eksposur perubahan faktor-faktor ekonomi makro, diantaranya melalui pemanfaatan kontrak lindung nilai atas aktiva maupun pasiva yang dimilikinya.

d. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara



Sumber: Kementerian Keuangan

Beberapa faktor ekonomi makro yang memengaruhi pencapaian target penerimaan perpajakan tahun 2024, diantaranya :

- 1) Risiko masih berlanjutnya konflik geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter yang berpotensi menyebabkan perlambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas utama. Dampak perlambatan ekonomi global baik langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada gilirannya akan memberikan tekanan pada penerimaan perpajakan.

Sementara itu, volatilitas harga komoditas dapat berdampak pada potensi deviasi pendapatan negara terutama yang berkaitan dengan harga komoditas utama.

- 2) Meningkatnya shadow economy sebagai konsekuensi perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi dan tingginya sektor informal. Digitalisasi pada berbagai sektor ekonomi berdampak bagi kemudahan berusaha dan penyederhanaan proses bisnis. Namun, jika peningkatan ini tidak dibarengi dengan kesiapan sistem perpajakan dalam menangkap aktivitas ekonomi digital maka akan berpotensi terjadi peningkatan penghindaran kewajiban perpajakan. karena rendahnya kepatuhan perpajakan.
- 3) Efektivitas dan efisiensi insentif perpajakan. Pemberian insentif perpajakan yang masif pada saat terjadinya pandemi Covid-19 berhasil mengendalikan dampak pandemi. Hal ini berpengaruh positif bagi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi. Insentif perpajakan tersebut akan terus dilanjutkan secara selektif dan terukur. Oleh karena itu, Pemerintah perlu untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi dampak pemberian insentif perpajakan terhadap berbagai sektor usaha yang memperoleh manfaat.

Dalam rangka mitigasi risiko dampak perubahan ekonomi terhadap penerimaan perpajakan tahun 2024, Pemerintah melaksanakan beberapa kebijakan yang diarahkan untuk mendukung proses transformasi ekonomi terus berjalan di tengah berbagai tantangan yang ada. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan umum perpajakan tahun 2024 antara lain:

- 1) Mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan;
- 2) Memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
- 3) Memperkuat sinergi melalui joint program, pemanfaatan data, dan penegakan hukum;
- 4) Menjaga efektivitas implementasi UU HPP untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan; serta
- 5) Memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

e. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara

Sumber risiko ini dapat dijelaskan sbb:


- 1) Pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali dan terukur memiliki korelasi positif dengan belanja negara. Selain itu, setiap perubahan pada sisi belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap mandatory spending khususnya anggaran pendidikan. Risiko ketidakpastian global berpotensi meningkatkan inflasi sehingga Pemerintah melakukan mitigasi terkait adanya upside risk apabila realisasi pertumbuhan ekonomi di atas target melalui penyerapan belanja APBN.
- 2) Perubahan tingkat suku bunga, baik domestik maupun global, memiliki pengaruh langsung pada belanja negara, utamanya pada belanja pembayaran bunga utang. Perubahan tingkat suku bunga juga berpengaruh pada pembiayaan anggaran dalam APBN, aktivitas perekonomian secara umum, dan komponen-komponen lain dalam APBN, termasuk belanja negara. Oleh karena itu, Pemerintah terus memperhatikan arah suku bunga global di tahun 2024.
- 3) Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merupakan basis perhitungan untuk sektor komoditas dan transaksi di pasar keuangan global. Kenaikan nilai mata uang dolar AS menyebabkan peningkatan beberapa komponen seperti pembayaran bunga utang, subsidi, dan kompensasi energi.
- 4) ICP dan harga komoditas lain memengaruhi penerimaan minyak dan gas bumi serta berpengaruh terhadap perhitungan belanja subsidi, kompensasi energi, dan DBH. Sama halnya dengan nilai tukar, perubahan ICP dan harga komoditas tidak hanya meningkatkan belanja negara, tetapi juga meningkatkan sisi pendapatan negara, maka dampak neto terhadap APBN cenderung terkendali.
- 5) Perubahan lifting minyak dan gas akan berdampak terhadap belanja negara yang juga berakibat penyesuaian pada mandatory spending. Pemerintah melihat kenaikan lifting minyak dan gas merupakan upside risk karena kenaikan belanja negara juga diikuti kenaikan pendapatan negara.

Selain menggunakan analisis perubahan indikator ekonomi makro terhadap APBN, perhitungan risiko fiskal RAPBN tahun 2024 yang tercermin dalam peta risiko perubahan kondisi ekonomi juga mempertimbangkan kemungkinan terjadinya deviasi antara target dan realisasi asumsi dasar ekonomi makro, serta besaran deviasinya. Risiko ekonomi makro terhadap belanja negara pada tahun 2024 memiliki dampak kecil terhadap belanja negara dengan likelihood tinggi.



Selain itu, Pemerintah juga melakukan perbaikan antara lain: (1) Pemantauan dan evaluasi atas implementasi kebijakan belanja negara terus dilakukan dan sinergi antarpemangku kepentingan terus diperkuat (2) memperbaiki kualitas *spending* yang dihasilkan oleh setiap rupiah belanja negara melalui *ouput* dan *outcome* yang terukur; serta (3) Mengarahkan kebijakan belanja negara terkait subsidi agar lebih tepat sasaran.

f. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran



Peningkatan kebutuhan pembiayaan serta perbaikan ekonomi yang bergerak perlahan telah membawa risiko secara langsung yang meliputi :

1. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), merupakan potensi penambahan beban anggaran akibat perubahan tingkat bunga di pasar yang dapat meningkatkan pembayaran kewajiban utang Pemerintah. Terdapat potensi refinancing dengan tingkat bunga tetap yang lebih rendah mengingat kenaikan

tingkat bunga oleh otoritas moneter global sudah relatif terbatas seiring dengan laju inflasi yang sudah mulai menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, pengelolaan risiko tingkat bunga akan tetap memperhatikan arah pemulihan ekonomi global serta dinamika kondisi pasar keuangan.

- 2) Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*), merupakan potensi peningkatan beban kewajiban utang Pemerintah akibat perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Indikator risiko nilai tukar diwakili oleh rasio utang valas (*Foreign Exchange/FX*) terhadap total utang. Rasio utang valas yang terus menurun hingga bulan Juni 2023 merupakan dampak dari implementasi strategi untuk mengutamakan penerbitan utang baru dalam denominasi rupiah sebagai komitmen untuk terus meningkatkan partisipasi investor domestik.
- 3) Risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*), merupakan risiko Pemerintah tidak dapat melakukan pembiayaan kembali utang jatuh tempo atau adanya potensi biaya utang yang tinggi pada saat melakukan pembiayaan kembali. Risiko refinancing diterjemahkan dalam rasio jatuh tempo utang dalam 1, 3, dan 5 tahun terhadap total utang dan *Average Time to Maturity (ATM)*.
- 4) Risiko *shortage* pembiayaan merupakan risikotidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan tahun berjalan dikarenakan perubahan kondisi ekonomi makro, pasar keuangan, maupun kebijakan fiskal. Pengelolaan timing pembiayaan yang menyesuaikan kondisi kas dan realisasi APBN dikelola dan direspons dengan baik melalui berbagai forum koordinasi reguler dan strategi pengelolaan utang yang

fleksibel namun tetap dilaksanakan secara prudent.

Dalam jangka menengah, pengadaan utang baru dalam mata uang asing tetap dilakukan secara selektif. Sejalan dengan itu, risiko nilai tukar diupayakan menurun hingga maksimal 35,0 persen pada akhir tahun 2025. Pemerintah terus menjaga rasio utang jatuh tempo dalam satu tahun untuk menyeimbangkan biaya dan risiko utang serta memperhitungkan kemampuan membayar kembali. Risiko utang yang berkaitan dengan kesinambungan fiskal yaitu rasio utang terhadap PDB yang diproyeksikan berada pada kisaran 40 persen hingga akhir tahun 2025 dengan memperhatikan kondisi pemulihan ekonomi dalam jangka menengah.

Beberapa upaya dalam mitigasi potensi meningkatnya risiko utang dalam periode pemulihan ekonomi antara lain:


- 1) Mitigasi risiko terhadap risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali. Pemerintah berupaya agar indikator risiko tetap berada di level yang terkendali, antara lain:
 - a) Mengoptimalkan potensi pendanaan dari sumber utang dalam negeri dan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap.
 - b) Memprioritaskan penerbitan utang baru dengan tenor menengah-panjang dan tingkat bunga tetap.
 - c) Mengupayakan langkah-langkah pengelolaan portofolio utang lebih aktif, dengan memanfaatkan instrumen lindung nilai dan/atau memanfaatkan skema *liability management*, dalam rangka pengendalian risiko utang dan fluktuasi pembayaran kewajiban utang serta dalam upaya mencapai struktur portofolio utang yang optimum.
 - d) Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan pasar keuangan pascapandemi Covid-19 melalui pengelolaan yang *prudent* seperti mempertimbangkan kemampuan membayar kembali, keserasian antara komposisi aset dan utang valas, serta parameter risiko keuangan negara lainnya.
 - e) Pengelolaan risiko utang terus dijalankan dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara secara transparan dan akuntabel.
- 2) Mitigasi risiko terhadap potensi kekurangan (*shortage*) pada pembiayaan melalui utang, dengan melakukan pengembangan pembiayaan kreatif dengan tetap memperhatikan level biaya dan risiko yang bersedia ditanggung pemerintah, antara lain :
 - a) Memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan lain, antara lain idle cash dari BLU dan dana SAL.
 - b) Pengembangan pembiayaan kreatif, dengan mengombinasikan beberapa instrumen utang (*blended financing*) dan mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan antara lain melalui KPBU, untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan pemenuhan kebutuhan defisit APBN.
 - c) Percepatan penarikan pinjaman dan/ atau tambahan penerbitan SBN dengan memperhatikan kondisi kas serta target biaya dan risiko yang menjadi acuan dalam strategi pengelolaan utang.
 - d) Diversifikasi instrumen SBN, baik konvensional maupun syariah, dengan memperhatikan basis dan perilaku investor yang ingin dikelola dan preferensi

dari investor maupun ekosistem sistem keuangan.

e) Melakukan perencanaan strategis atas private placement institusi potensial.

2. Risiko Implementasi Program dan Kebijakan

a. Risiko Pelaksanaan Kebijakan Mandatory Spending



Pemenuhan belanja negara yang sifatnya wajib (*mandatory spending*) mengakibatkan ruang gerak fiskal (*fiscal space*) Pemerintah menjadi terbatas. Dengan semakin besarnya alokasi belanja negara, maka alokasi *mandatory spending* khususnya untuk anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan otomatis akan meningkat.

Adapun anggaran mandatory spending dalam RAPBN tahun 2024 secara nominal diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp2.420.678,6 miliar, atau 73,3 persen terhadap belanja negara. Peningkatan tersebut antara lain berasal dari peningkatan nominal anggaran pendidikan, serta belanja nondiskresi DAU, dana otonomi khusus, dan pembayaran bunga utang.

Mulai tahun 2024, anggaran kesehatan sudah tidak termasuk dalam mandatory spending sehubungan dengan persetujuan DPR atas perubahan RUU Kesehatan, yang salah satunya mengubah ketentuan terkait kewajiban pengalokasian anggaran kesehatan dari semula sekurang- kurangnya sebesar 5,0 persen terhadap APBN menjadi pengalokasian anggaran berdasarkan rencana induk bidang kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran kesehatan secara optimal untuk mencapai berbagai target bidang kesehatan, yang pada RAPBN tahun 2024 anggaran kesehatan direncanakan sebesar 5,6 persen terhadap belanja negara

Pemanfaatan anggaran pendidikan tersebut sangat krusial, mengingat masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar dapat menjadi generasi yang unggul. Beberapa tantangan tersebut antara lain: (1) Human Capital Index (HCI) Indonesia masih di bawah rata-rata negara ASEAN; (2) skor PISA Indonesia belum meningkat signifikan; (3) rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN; (4) partisipasi pada PAUD dan perguruan tinggi tergolong rendah; serta (5) tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi termasuk tinggi.

Memperhatikan beberapa tantangan tersebut maka alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2024 akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing, antara lain melalui: (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (beasiswa afirmasi, PIP, dan KIP Kuliah) termasuk pada pendidikan keagamaan; (2) penguatan kualitas dan ketersediaan layanan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa; (3) percepatan peningkatan kualitas sarpras terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; (4) peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan dengan tetap melanjutkan transformasi guru dan tenaga kependidikan antara lain


melalui program guru penggerak dan pemberian sertifikat pendidik; (5) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match) antara lain melalui penguatan teaching industry dan SMK Pusat Unggulan; dan (6) peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan, dan perguruan tinggi.

b. Risiko Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi


Sebagai salah satu instrumen fiskal, program percepatan pengembangan energi panas bumi melalui fasilitas *de-risking* memberikan potensi eksposur risiko fiskal apabila terjadi kegagalan eksplorasi. Langkah mitigasi risiko perlu dilakukan dalam rangka meminimalkan risiko, antara lain melalui:

- 1) Penguatan kerja sama serta kolaborasi dana PISP dengan berbagai sumber dana eksternal seperti GEUDP dan GREM, sehingga dalam hal terjadi risiko kegagalan eksplorasi, tidak langsung berdampak kepada APBN;
 - 2) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai *stakeholders*, baik domestik maupun global, untuk meningkatkan akurasi data hasil eksplorasi melalui penerapan berbagai prosedur dan teknologi yang tepat seperti survei 3G (geologi, geofisika, dan geokimia) lanjutan dan *deep slim hole drilling*;
 - 3) Sinergitas berbagai BUMN untuk percepatan pelaksanaan eksplorasi;
 - 4) Penerapan skema *hybrid financing* untuk percepatan kegiatan *government drilling*;
 - 5) Penguatan peran Komite Bersama sebagai forum kolektif untuk pengambilan keputusan strategis, termasuk diantaranya penyelesaian isu sosial serta pengambilan keputusan *stop or go* pada fase pengeboran eksplorasi; dan
 - 6) Penguatan tata kelola pada kegiatan *government drilling* melalui penyusunan *guideline* pengeboran eksplorasi sebagai pedoman pelaksanaan eksplorasi.
- c. Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Risiko fiskal dari program pembiayaan perumahan bagi MBR adalah risiko yang bersumber dari potensi tambahan belanja dan pembiayaan dari APBN atas backlog kepemilikan rumah bagi MBR. Backlog kepemilikan dihitung berdasarkan angka rumah tangga yang belum menempati rumah milik sendiri. Dalam rangka mitigasi risiko atas program pembiayaan perumahan bagi MBR ini, dapat dilakukan melalui peningkatan pembiayaan yang berasal dari non-APBN



GRAFIK 6.16
PETA RISIKO PROGRAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN
BAGI MBR



Sumber: Kementerian Keuangan


seperti meningkatkan kembali pembangunan perumahan bagi MBR oleh pengembang, CSR perumahan, atau dapat melibatkan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pemenuhan rumah bagi MBR. KPBU juga dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif untuk membangun perumahan. Selain itu, kemudahan MBR terhadap akses ke perbankan yang memberikan fasilitas pembiayaan juga dapat ditingkatkan. Upaya - upaya tersebut diharapkan dapat ikut berperan dalam mengurangi *backlog* kepemilikan rumah.

d. Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara

Beberapa kebijakan yang menjadi tantangan bagi pendapatan negara terutama penerimaan pajak, diantaranya:

- 1) Penyusunan peraturan turunan dari UU HPP membutuhkan waktu yang panjang sehingga belum selesai seluruhnya pada tahun 2024;
- 2) Implementasi peraturan turunan dari UU HPP membutuhkan waktu sosialisasi untuk dapat diterapkan secara efektif;
- 3) Resistensi masyarakat atas peraturan turunan dari UU HPP;
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan data yang diperoleh dari program PPS, integrasi NIK sebagai NPWP, dan pertukaran data untuk penggalian potensi pajak karena kualitas data yang kurang memadai; serta
- 5) Dibutuhkan waktu adaptasi bagi pegawai maupun wajib pajak terhadap sistem inti administrasi perpajakan yang baru.

PETA RISIKO IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAPATAN
NEGARA



Untuk memitigasi risiko diatas, pada tahun 2024 direncanakan sosialisasi peraturan turunan UU HPP dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai media dan platform untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta penguatan koordinasi antar instansi dalam melakukan pertukaran data yang berkualitas dalam peningkatan basis data perpajakan. Selain itu pelatihan pegawai secara masif dan berkesinambungan perlu dilakukan agar pemanfaatan sistem baru dapat optimal.

e. Risiko Pelaksanaan Kebijakan terkait Pembiayaan Utang

Risiko yang berpotensi mengiringi pelaksanaan kebijakan pembiayaan utang berkenaan dengan risiko peningkatan kebutuhan pembiayaan yang berdampak langsung pada risiko-risiko pengelolaan utang mencakup risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko *refinancing*, dan risiko *shortage* pembiayaan serta biaya utang. Selain itu situasi kondisi politik dalam negeri sebagai dampak pemilihan umum dan dinamika politik global juga merupakan potensi risiko yang perlu dikelola secara hati-hati dan

terukur.



Dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan kebijakan pembiayaan utang, pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan optimalisasi pengadaan utang baru dari sumber pembiayaan domestik dan menggunakan sumber pembiayaan eksternal untuk pelengkap. Selain itu, pemerintah mengupayakan pengembangan pembiayaan alternatif nonutang seperti mengkombinasikan beberapa instrumen utang (*blended financing*), mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan non-utang antara

lain melalui KPBU dengan tetap memperhatikan level biaya dan risiko yang dapat ditanggung pemerintah, atau melalui optimalisasi SAL dan penyesuaian pengeluaran pembiayaan investasi.

3. Risiko Kewajiban Kontingensi Pemerintah Pusat

a. Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah

Pemberian dukungan/jaminan infrastruktur membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah dalam bentuk peningkatan kewajiban kontingensi Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN apabila terjadi gagal bayar (*default*). Secara umum, risiko peningkatan kewajiban kontingensi yang bersumber dari pemberian dukungan/jaminan Pemerintah berada pada kategori kecil dengan kemungkinan terjadinya gagal bayar sangat rendah karena secara historis belum pernah terjadi.

Mitigasi risiko dilaksanakan dengan melakukan monitoring proyek sejak perencanaan hingga beroperasi, termasuk evaluasi atas laporan keuangan dalam pembangunan proyek.

- 1) Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program/FTP*) I

Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh Pemerintah (*full credit guarantee*) terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur FTP I tepat waktu.

- 2) Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program/FTP*) II

Faktor-faktor risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan proyek maupun kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada pengembang listrik swasta, antara lain kebijakan tarif dan subsidi, perizinan, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga BBM.

- 3) Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW

Potensi risiko terjadinya klaim atas jaminan kredit dan jaminan kelayakan usaha terhadap program 35.000 MW yang mendapatkan jaminan Pemerintah masih berada di level rendah mengingat masih dalam tahap *disbursement* sesuai dengan progres pekerjaan.

- 4) Percepatan Penyediaan Air Minum

Pemberian jaminan berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2009 telah berakhir

pada tanggal 31 Desember 2014 dan 10 PDAM telah memanfaatkan fasilitas penjaminan Pemerintah yang diberikan. Dari 10 PDAM tersebut, seluruhnya telah menyelesaikan pembangunan proyek sebanyak 100 persen dan 6 PDAM telah melunasi pinjaman perbankannya dan 4 PDAM masih memiliki pinjaman yang dijamin Pemerintah. Sampai dengan semester I tahun 2023, ke 4 PDAM tersebut melakukan pembayaran kembali pinjaman perbankan dengan tertib dan belum pernah ada PDAM yang mengalami gagal bayar.

5) Program Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Terdapat 7 (tujuh) proyek KPBU yang mendapat penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan Pemerintah, yaitu (1) PLTU Batang 2x1.000 MW, (2) jalan tol Jakarta-Cikampek II (elevated), (3) jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, (4) jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, (5) jalan tol Serang-Panimbang, (6) jalan tol Probolinggo- Banyuwangi, dan (7) jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan.

Dalam rangka mitigasi risiko tersebut, Pemerintah melakukan monitoring dalam memitigasi terjadinya risiko-risiko infrastruktur, utamanya risiko kahar (force majeure). Dengan keberadaan BUPI sebagai fiscal tool Pemerintah, mekanisme yang telah dibangun akan dimanfaatkan secara efektif guna memastikan keberlangsungan proyek.

6) Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN dengan Jaminan Pemerintah

Sebagai upaya pengelolaan risiko untuk mengurangi tekanan APBN dari klaim jaminan, Pemerintah telah menugaskan PT PII (Persero) untuk ikut bersama memberikan jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung BUMN mulai tahun 2018 sebagai *first loses base* atas klaim penjaminan serta melakukan pemantauan bersama dengan Kementerian Keuangan. Dengan keterlibatan PT PII (Persero), APBN tidak terekspose secara langsung ketika BUMN gagal memenuhi pembayaran kewajiban finansial kepada penerima jaminan dalam hal ini LKI di tahun berjalan.

7) Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Dengan struktur pendanaan yang telah disusun dalam pendanaan JTTS tahap I khususnya 5 (lima) ruas dengan jaminan Pemerintah, risiko gagal bayar penjaminan Pemerintah pada JTTS dapat dimitigasi melalui pemanfaatan fasilitas CDS mengusahakan pemanfaatan value capture untuk peningkatan pendapatan, dan efisiensi biaya operasional ruas-ruas JTTS, serta melakukan pemantauan berkala kemampuan bayar kewajiban pinjaman. Risiko lainnya yang dapat timbul adalah kecukupan CDS dan kecukupan kontribusi ruas-ruas lainnya yang dibangun dengan pendanaan darifiskal (PMN dan dukungan konstruksi).

8) Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya jaminan Pemerintah atas pembiayaan proyek LRT Jabodebek adalah dalam hal PT KAI (Persero) tidak

mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (risiko default) sehingga Pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut.


9) Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui Penugasan kepada PT SMI (Persero)

Mitigasi risiko gagal bayar pinjaman daerah dilakukan melalui mekanisme antara lain: (1) mengurangi probabilitas keterjadian dengan koordinasi bersama stakeholder pinjaman daerah penugasan PT SMI (Persero) dalam pembahasan isu strategis dan debottlenecking pada forum yang beranggotakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional, dan PT SMI (Persero); serta (2) memberikan alternatif-alternatif solusi atas permasalahan pengelolaan keuangan daerah, termasuk di dalamnya perhitungan potensi dana transfer dan pengurangan belanja tak terduga sehingga Pemda tetap fokus pada prioritas sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam APBD.

b. Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur

Potensi risiko fiskal yang bersumber dari penugasan BUMN infrastruktur antara lain: (1) proyek yang dibangun oleh BUMN bersifat feasible secara ekonomi, tetapi secara komersial tidak sepenuhnya *viable*; (2) fluktuasi variabel ekonomi makro; (3) perubahan regulasi termasuk penentuan tarif yang tidak sesuai dengan rencana pengembalian investasi; (4) risiko operasional yang melekat pada pembangunan proyek infrastruktur; (5) risiko operasional dari pengelolaan aset infrastruktur yang dapat menurunkan kinerja keuangan BUMN; dan (6) tuntutan hukum.

PETA RISIKO BUMN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



Dalam rangka memitigasi risiko penjaran (*contagion risk*) BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan, Pemerintah secara rutin melakukan pemantauan dan pengendalian risiko. Peningkatan nilai pinjaman BUMN infrastruktur dari perbankan untuk membangun proyek prioritas dan strategis nasional berpotensi memunculkan risiko penjaran kepada sektor keuangan apabila BUMN infrastruktur mengalami kegagalan pembayaran pinjaman. Risiko tersebut

diukur menggunakan *Altman Z-score* untuk memprediksi kemampuan bayar masing-masing BUMN kepada kreditur.

Sementara itu, risiko keuangan perbankan diukur melalui monitoring kinerja keuangan, *default indicator*, dan operating indicator. Seluruh indikator tersebut dibandingkan dengan kinerja perbankan nasional dan ketentuan yang diatur oleh OJK. Berdasarkan hasil indikator tersebut, Pemerintah dapat secara dini mengetahui peningkatan risiko BUMN infrastruktur dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan BUMN perbankan. Melalui serangkaian kegiatan pemantauan risiko keuangan BUMN infrastruktur secara reguler serta koordinasi dengan lembaga pengawas perbankan, BI, dan *stakeholders* terkait, Pemerintah berkeyakinan dapat menurunkan *likelihood* risiko penjaran keuangan dari BUMN

infrastruktur kepada sektor keuangan.

c. Risiko Jaminan Sosial

Risiko jaminan sosial terdiri dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Secara umum sumber risiko adalah relatif sama, yaitu berasal dari kecukupan dana program jaminan sosial untuk pembayaran manfaat program. Terdapat dua indikator untuk menilai ketahanan dana atau kesinambungan program jaminan sosial yaitu: (1) besaran rasio klaim yang merupakan perbandingan pembayaran klaim manfaat terhadap penerimaan iuran; dan (2) tingkat kesehatan keuangan dana jaminan sosial untuk setiap program. Secara umum, risiko fiskal yang berasal dari program jaminan sosial nasional pada tahun 2024 relatif terkendali. Kondisi ini didukung oleh pemulihan perekonomian pascapandemi Covid-19 yang berpengaruh positif terhadap proyeksi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, pembayaran jaminan dan penerimaan iuran DJS Ketenagakerjaan, serta kondisi likuiditas PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

d. Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional




Penjaminan program PEN merupakan dukungan berupa penjaminan pemerintah melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk atas kredit dari pelaku usaha, baik UMKM, Korporasi, maupun BUMN. Risiko fiskal yang timbul dari program penjaminan ini bersumber dari peningkatan kewajiban kontingensi Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN dalam hal rasio klaim dari pelaku usaha sampai melewati ambang batas (*threshold*) yang telah ditetapkan. Selain risiko terjadinya klaim dari pelaku usaha yang

melewati *threshold*, terdapat juga risiko berupa penambahan subsidi IJP sampai dengan tahun 2024.

Dengan melihat kondisi pada tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024, dampak risiko fiskal yang bersumber dari pelaksanaan penjaminan program PEN berada pada kategori sangat kecil. Adapun kemungkinan terjadinya klaim ke Pemerintah berada pada kategori mungkin karena klaim dari pelaku usaha akan terlebih dahulu diserap oleh badan usaha penjaminan yang ditunjuk sampai dengan ambang batas (*threshold*) yang telah ditetapkan. Dengan melihat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko serta langkah mitigasi dengan mengalokasikan dana cadangan kewajiban penjaminan dengan tujuan menurunkan dampak dari kewajiban kontingensi Pemerintah.


e. Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah



Berdasarkan nominal potensial pengeluaran atas putusan pengadilan yang telah *inkracht*, dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah masuk ke dalam level kecil dengan likelihood sangat rendah. Untuk memitigasi risiko atas tuntutan hukum kepada Pemerintah, K/L akan terus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penanganan tuntutan hukum melalui pelaksanaan prinsip kecermatan sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses meminimalisasi kewajiban bagi Pemerintah.

Upaya mitigasi tersebut diharapkan mampu menurunkan level dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah.

f. Risiko Bencana



Potensi risiko fiskal yang bersumber dari bencana alam adalah kerugian finansial yang diakibatkan bencana alam melebihi anggaran bencana yang sudah dialokasikan di APBN. Dalam rangka memitigasi risiko bencana alam, Pemerintah menyediakan alokasi dana cadangan penanggulangan bencana di APBN.

Pemerintah juga menetapkan strategi kebijakan mitigasi pembiayaan risiko bencana, sebagai berikut:

- 1) Strategi penyediaan dana bagi pembiayaan risiko bencana yang memadai dan berkelanjutan, terdiri dari:
 - a) Mengkombinasikan instrumen pembiayaan untuk mendapatkan skema pembiayaan yang efisien dan efektif;
 - b) Menanggung/menyerap risiko untuk bencana yang sering terjadi atau bencana dengan dampak kerugian yang kecil melalui APBN dan/atau APBD;
 - c) Menggunakan instrumen pembiayaan kontingensi sebagai komplemen APBN dalam menanggung risiko bencana dengan dampak kerugian sedangsampai tinggi;
 - d) Membentuk *pooling fund* bencana untuk memperkuat peran APBN; serta
 - e) Mentransfer risiko melalui asuransi untuk pembiayaan bencana yang jarangterjadi namun mengakibatkan dampak kerugian yang besar.
- 2) Prioritas pembiayaan meliputi perlindungan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) melalui transfer risiko (asuransi) atas BMN/BMD yang mempunyai nilai ekonomis dan kemanfaatan yang tinggi, berkaitan

dengan pelayanan umum, perlindungan rumah MBR, dan kehidupan sosial masyarakat.


- 3) Implementasi dan optimalisasi skema transfer risiko seperti asuransi pertanian (Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP), asuransi usaha ternak sapi, asuransi budidaya ikan kecil, serta asuransi rumah MBR.
- 4) Perbaikan pengelolaan fiskal bencana dan saluran distribusi dana yang optimal dan transparan.
- 5) Mendorong keterlibatan peran Pemda, swasta, dan masyarakat dalam skema pembiayaan yang lebih luas dan pengembangan pasar asuransi domestik.

g. Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Risiko fiskal yang berasal dari lembaga keuangan tertentu timbul karena adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu LPS, LPEI, dan PT PII (Persero), dalam hal modal lembaga keuangan tersebut di bawah jumlah tertentu.

Meskipun risiko fiskal lembaga keuangan tertentu relatif kecil, pemerintah tetap melakukan mitigasi melalui monitoring dan evaluasi secara berkala atas kondisi keuangan lembaga keuangan tersebut.

4. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik (NKSP)



Tujuan dari analisis risiko neraca konsolidasi sektor publik adalah meminimalkan gap antara total aset dan total kewajiban serta beberapa komponen kunci di dalamnya, untuk mendorong terciptanya natural hedging, maka diperlukan kebijakan yang saling bersinergi lintas entitas sektor publik, sehingga mitigasi risiko yang dilakukan dapat bersifat komprehensif. Analisis risiko NKSP dilakukan menggunakan pendekatan Sovereign Asset and Liability Management (SALM) yaitu melihat dan

membandingkan kesesuaian struktur aset dan struktur kewajiban yang dimiliki oleh setiap entitas sektor publik, baik dari sisi nilai, jangka waktu, jenis mata uang, tingkat bunga, dan atribut lain yang relevan. Secara lebih spesifik, analisis risiko dengan pendekatan ini mencakup risiko likuiditas, risiko solvabilitas, dan risiko nilai tukar. Beberapa mitigasi risiko yang telah dilaksanakan dan perlu ditingkatkan lebih lanjut antara lain:

- 1) Penguatan koordinasi melalui berbagai mekanisme dan forum di antara Pemerintah Pusat, Pemda, Bank Indonesia, BUMN, dan entitas sektor publik lain.
- 2) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara yang didorong melalui implementasi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
- 3) Monitoring secara cermat dan sistematis terhadap berbagai indikator makro ekonomi global, antara lain volatilitas harga komoditas, nilai tukar, tingkat bunga, inflasi.
- 4) Pengendalian utang Pemerintah Pusat dan BUMN melalui pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pembiayaan kreatif (creative financing/blended

financing).

- 5) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) yang dilakukan oleh BUMN dan BUMS.
- 6) Dalam rangka memperkuat cadangan devisa yang memiliki peran krusial sebagai aset valas pada neraca konsolidasi.

5. Risiko Kestinambungan Fiskal

Kestinambungan fiskal merupakan kemampuan Pemerintah untuk menjaga kondisi fiskal yang sehat dan kredibel serta dapat memberikan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Kestinambungan fiskal dapat juga diartikan sebagai kemampuan Pemerintah untuk mempertahankan belanja, pajak, dan kebijakan lainnya dalam jangka panjang tanpa mengancam solvabilitas atau tanpa melalaikan liabilitas Pemerintah. Secara khusus untuk Indonesia, hal ini diindikasikan dengan terjaganya defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB.

Untuk dapat mewujudkan fiskal yang berkesinambungan, Pemerintah perlu menjalankan fungsi kebijakan fiskal (alokasi, stabilisasi, dan distribusi) dalam jangka menengah-panjang dengan tetap menjaga fiskal dalam kondisi solvent. Capaian rasio perpajakan dalam periode 2021–2022 meningkat dan realisasi rasio keseimbangan primer terhadap PDB bergerak menuju ke arah positif. Rasio utang terhadap PDB juga terjaga baik dimana pada tahun 2022 rasio ini dapat terjaga di bawah 40,0 persen.

Rasio defisit anggaran dalam outlook tahun 2023 diproyeksikan sebesar 2,30 persen terhadap PDB sesuai dengan upaya konsolidasi fiskal dengan menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap PDB. Lebih lanjut, target penerimaan perpajakan pada outlook tahun 2023 secara nominal lebih tinggi dibandingkan realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2022. Pemerintah juga berupaya menjaga utang dalam batas aman dimana rasio utang terhadap PDB di tahun 2023 diproyeksikan dapat menurun ke level 37,8 persen. Namun, debt service ratio dan interest ratio tahun 2023 diperkirakan meningkat seiring adanya kebutuhan untuk pembayaran kewajiban dan pokok utang yang meningkat.

6. Risiko Fiskal Daerah

TKD merupakan komponen penting dalam kebijakan fiskal daerah. Tercatat lebih dari 64,0 persen pendapatan daerah ditopang oleh penerimaan dari transfer pusat ke daerah. Namun demikian, terdapat potensi risiko fiskal daerah yang akan berdampak kepada perekonomian secara nasional maupun APBN salah satunya risiko inefisiensi belanja daerah. Selain itu, masih terdapat potensi lemahnya tata kelola belanja di daerah, bahwa penggunaan dana publik belum sepenuhnya dijalankan secara disiplin, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan akuntabel yang memprioritaskan peningkatan kebutuhan masyarakat di daerah.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa porsi realisasi belanja operasional mendominasi belanja daerah pada rentang 58,0-73,0 persen, masing-masing terdiri dari 33,0-34,0 persen belanja pegawai dan 25,0-39,0 persen belanja barang dan jasa dari keseluruhan belanja daerah. Sementara belanja modal hanya berada pada kisaran 14,0-16,0 persen. Selain itu, pola serapan belanja masih menunjukkan lambatnya kecepatan serapan khususnya belanja modal. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata realisasi belanja modal sebesar 84,6 persen, merupakan yang terendah dibandingkan jenis belanja lain, sedangkan belanja lainnya merupakan yang tertinggi (99,1 persen).

Beberapa mitigasi untuk mengatasi dampak risiko dari inefisiensi belanja daerah tersebut berupa strategi kebijakan sebagai berikut :

1. Penerapan harmonisasi pengelolaan kebijakan fiskal antara pusat dan daerah yang berfokus pada pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi.
2. Kebijakan penyaluran transfer berbasis kinerja yang meliputi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan dan pelaporan dana transfer.
3. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana transfer dilakukan terhadap keluaran dan hasil.
4. Penguatan kelembagaan melalui regulasi dan tata kelola yang baik untuk memastikan efektivitas penggunaan dana transfer.